



Vol. 5, No. 2 (2021)

<http://www.journal.staihubbulwathan.id/index.php/finest/index>

*Measurement of BMT Health Based on The Analytic Network Process
(Study on BMT BKB Rokan Hilir) in 2017-2018*

Accepted: December 05th, 2021. Approved: December 05th, 2021. Published: December 31th, 2021

Dama Mustika¹, Masri²

Sekolah Tinggi Agama Islam Hubbulwathan Duri

damamustika@gmail.com¹ dan masri7477@gmail.com²

Abstract

The purpose of this study was to find out the problems faced by the BMT BKB Rokan Hilir institution and how the appropriate long term strategy was applied using the Analytic Network Process (ANP) method. The population in this study is BMT BKB Rokan Hilir registered with Bank Indonesia in the 2017-2018 period. The taking of participants in this study was done by random sampling. The type of research used in this research is descriptive qualitative research. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. The results of the study indicate that the problems that arise in the development of BMT in Indonesia consist of 4 aspects, namely HR, technical, legal/structural, and market/communal. The overall breakdown of the problem results in a priority order, lack of legal support, supervision, weak coaching, the absence of a deposit insurance agency (LPS), weak understanding of human resources and competition. While the priorities that are considered capable of solving problems consist of the formation of a law on BMT, revision of regulations, the establishment of a BMT LPS and assistance. Meanwhile, the linkage strategy for the BMT BPRS program for Islamic Commercial Banks and optimizing the role of the government are more priorities than other strategies.

Keywords: measurement, health, BMT and analytic network process

Pengukuran Kesehatan BMT Berdasarkan *Analytic Network Process* (Studi pada BMT BKB Rokan Hilir) Pada Tahun 2017-2018

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh institusi BMT BKB Rokan Hilir dan bagaimanakah strategi jangka panjang yang tepat yang diterapkan dengan metode Analytic Network Process (ANP). Populasi dalam penelitian ini merupakan BMT BKB Rokan Hilir yang terdaftar di Bank Indonesia pada periode 2017-2018. Pengambilan Partisipan dalam penelitian ini dilakukan secara *Random Sampling*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul dalam pengembangan BMT di Indonesia terdiri dari 4 aspek yaitu SDM, teknis, legal/struktural, dan pasar/komunal. Penguraian aspek masalah secara keseluruhan menghasilkan urutan prioritas, kurangnya dukungan hukum, pengawasan, pembinaan yang lemah, tidak adanya lembaga penjamin simpanan (LPS), lemahnya pemahaman SDM dan adanya persaingan. Sedangkan prioritas yang dianggap mampu menyelesaikan permasalahan terdiri dari pembentukan UU tentang BMT, revisi regulasi, pembentukan LPS BMT, pendampingan. Sementara itu strategi linkage program BMT BPRS Bank Umum Syariah serta optimalisasi peran pemerintah lebih menjadi prioritas dibanding dengan strategi lain.

Kata kunci: pengukuran, kesehatan, BMT, dan *analytic network process*

PENDAHULUAN

BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) adalah salah satu model lembaga keuangan syariah paling sederhana yang saat ini banyak muncul dan tenggelam di Indonesia. Keberadaan BMT dengan jumlah yang signifikan pada beberapa daerah di Indonesia tidak didukung oleh faktor-faktor pendukung yang memungkinkan BMT untuk terus berkembang dan berjalan dengan baik. Fakta yang ada dilapangan menunjukkan banyak BMT yang tenggelam dan bubar. Dengan melihat fenomena di atas, perkembangan BMT dipandang belum sepenuhnya mampu menjawab problem real ekonomi yang ada di kalangan masyarakat. Manusia yang terdidik dan profesional,

menyangkut manajemen sumber daya manusia dan pengembangan budaya serta jiwa wira usaha (enterpreneurship) bangsa kita yang masih lemah, permodalan (dana) yang relatif kecil dan terbatas, adanya anbilvalensi antara konsep syariah pengelolaan BMT dengan operasionalisasi di lapangan, tingkat kepercayaan yang masih rendah dari umat islam dan secara akademik belum terumuskan dengan sempurna untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah dengan cara sistematis dan proposional. Kompleksitas persoalan tersebut menimbulkan dampak terhadap kepercayaan masyarakat tentang keberadaan BMT diantara lembaga keuangan konvensional.

Padahal bila dilihat dari latar belakang berdirinya, BMT merupakan jawab terhadap tuntutan dan kebutuhan kalangan umat muslim. Kehadiran BMT muncul di saat umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yang berbasis syariah dan bebas dari unsur riba yang dinyatakan haram. Jika melihat data, pertumbuhan BMT di indonesia terus meningkat dengan pesat, menurut Suharto, perkembangan BMT tahun 2017 tumbuh rata-rata dari sisi aset dalam kisaran 35%-40%, *financing to deposit ratio* (dana yang disalurkan) juga masih sekitar 100%. Hal ini membuktikan lembaga BMT dapat diterima oleh masyarakat sebagai lembaga yang dapat memberdayakan masyarakat kecil.

Eksistensi lembaga keuangan syariah sejenis BMT, jelas memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan syariah terutama dalam memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus menjadi penyangga utama sistem perekonomian nasional. Hal ini menunjukkan peranan BMT sangat berarti bagi masyarakat karena BMT merupakan satu lembaga mikro syariah yang mampu memecahkan permasalahan fundamental yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah khususnya dibidang permodalan. BMT tidak hanya berfungsi dalam penyaluran modal tetapi juga berfungsi untuk menangani kegiatan sosial. Dalam menghadapi situasi ini pihak BMT BKB Rokan Hilir terus berupaya untuk melakukan penyegaran keuangan di lembaga tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin mengkaji tentang **Pengukuran Kesehatan BMT berdasarkan *Analityc Network Process* (Studi pada BMT BKB Rokan Hilir) Pada Tahun 2017-2018.**

Adapun permasalahan yang dibahas antaar lain apa sajakah masalah-masalah yang dihadapi oleh institusi BMT BKB Rokan Hilir dan

bagaimanakah strategi jangka panjang yang tepat yang diterapkan dengan metode Analytic Network Process (ANP). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh institusi BMT BKB Rokan Hilir dan bagaimanakah strategi jangka panjang yang tepat yang diterapkan dengan metode Analytic Network Process (ANP).

Gambaran Umum Metode ANP

Analytic Network Process (ANP) juga merupakan teori matematis yang mampu menganalisa pengaruh dengan pendekatan asumsi-asumsi untuk menyelesaikan bentuk permasalahan. Metode ini digunakan dalam bentuk penyelesaian dengan pertimbangan atas penyesuaian kompleksitas masalah secara penguraian sintesis disertai adanya prioritas yang menghasilkan pengaruh prioritas terbesar. ANP juga mampu menjelaskan model faktor-faktor dependence serta feedback nya secara sistematis. Pengambilan keputusan dalam aplikasi ANP yaitu dengan melakukan pertimbangan dan validasi atas pengalaman empirical. Struktur jaringan yang digunakan yaitu benefit, opportunities, cost and risk (BOCR) membuat metode ini memungkinkan untuk mengidentifikasi, mengklarifikasi dan menyusun semua faktor yang mempengaruhi output atau keputusan yang dihasilkan. (Saaty, Thomas L and Vargas, Louis G. 2006: 19)

Landasan ANP

ANP memiliki empat aksioma yang menjadi landasan teori, antara lain

1. Resiprokal : aksioma ini menyatakan bahwa jika $PC(EA,EB)$ adalah nilai perbandingan pasangan dari elemen A dan B, dilihat dari elemen induknya C, yang menunjukkan berapa kali lebih banyak elemen A memiliki apa yang dimiliki elemen B, maka $PC(EB,EA) = 1/PC(EA,EB)$. Misalkan, jika A lima kali lebih besar dari B, maka B besarnya $1/5$ dari besar A.
2. Homogenitas; menyatakan bahwa elemen-elemen yang dibandingkan dalam struktur kerangka ANP sebaiknya tidak memiliki perbedaan terlalu besar, yang dapat menyebabkan lebih besarnya kesalahan dalam menentukan penilaian elemen pendukung yang mempengaruhi keputusan.
3. Prioritas : yaitu pembobotan secara absolut dengan menggunakan skala interval (0,1) dan sebagai ukuran dominasi relatif.

4. Depedensi condition; diasumsikan bahwa susunan dapat dikomposisikan kedalam komponen-komponen yang membentuk bagian berupa cluster.

BMT Baitul Maal Wa Tanwil

Secara bahasa baitul mal dibentuk dengan meng-idhafah-kan kata bait yang artinya 'rumah' kepada al-mal yang artinya 'harta'. Kata al-mal mencakup semua jenis harta. Menurut jumbuh ulama ,al-mal adalah benda berharga , seperti emas dan perak yang kemudian digunakan untuk menyebut segala yang dimiliki. Dengan demikian, secara harfiyah baitul mal artinya 'rumah harta' yaitu rumah untuk menyimpan harta berupa semua jenis benda berharga yang dikumpulkan dan dimiliki.

Adapun secara terminologis, sebagaimana uraian Abdul Qadim Zallum, baitul mal adalah lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.jadi, setiap harta, baik berupa tanah bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan , maupun harta benda lainnya-di mana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syara' dan tidak ditentukan individu pemiliknya; walaupun telah tertentu pihak yang berhak menerimannya ; maka harta tersebut sudah dianggap sebagai pemasukkan bagi baitul mal. Secara hukum, harta itu adalah hak baitul mal , baik yang sudah benar-benar masuk kedalam tempat penyimpanan maupun yang belum. (Abdul Qadim Zalluim : 1983:17).

Struktur Baitul Mal Wat Tanwim Pada Masa Islam

Struktur baitul mal terdiri atas dua bagian, yaitu 1) bagian pemasukkan; dan 2) bagian pengeluaran. Harta yang masuk ke baitul mal ada tiga jenis,yaitu

1. Harta yang termasuk milik negara
2. Harta yang termasuk kepemilikan umum
3. Harta zakat

Harta pemasukkan baitul mal yang menjadi milik negara meliputi ghanimah, anjal, fai'i, shawafi, khums, kharaj, jhizyah, unsyur, seperlima harta rikaz dan tambang terbatas, harta waris yang tidak ada ahli warisnya, harta orang ,murtad, harta pejabat atau pegawai negara yang diperoleh dengan cara curang, harta yang diperoleh seseorang dengan jalan yang tidak diizinkan syariah, harta hasil pengelolaan harta milik negara (antara lain tanah dan bangunan), serta pajak.

Sementara itu, berikut ini merupakan pengeluaran baitul mal dan sumber pembiayaanya.

- a) Pengeluaran untuk keperluan struktur kekhilafahan, gaji pegawai negara, dan santunan negara kepada rakyat. Sumber pembiayaanya adalah dari pemasukkan harta milik negara.
- b) Pengeluaran untuk keperluan jihad yang dibiayai dari seluruh harta pemasukkan baitul mal.
- c) Pengeluaran untuk pelayanan publik, antara lain pendidikan , kesehatan , fasilitas publik, sarana transportasi, saluran air,dan masjid. Pembiayaannya yang utama berasal dari pemasukkan harta milik umum, tetapi bisa juga dari harta milik negara.
- d) Pengeluaran untuk pengelolaan zakat serta distribusinya kepada delapan asnaf. Pembiayaanya berasal dari pemasukkan zakat.
- e) Pengeluaran penanggulangan bencana dan santunan bagi korban. pembiayaanya berasal dari harta milik negara dan harta milik umum. Jikaa tidak tercukupi, negara boleh mewajibkan pajak.

Dalam baitul mal ini juga harus ada Direktorat APBN yang akan menyiapkan APBN sesuai dengan pendapat khalifah; Direktorat pengendalian yang mengendalikan harta negara; serta Direktorat Pengawasan (semacam BPK) yang mengawasi dan meneliti hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan baitul mal.

Dalam Islam, operasional baitul mal menjadi amanat ditangan penguasa. Dalam hal ini, pemerintah sebagai penguasa merupakan pengawal baitul mal dan bertanggung jawab menggubnakannya demi kepentingan rakyat sesuai petunjuk syariah. Sasaran utama prinsip-prinsip Alquran dalam pengelolaan baitul mal ini adalah terhindarnya penumpukkan kekayaan di kalangan segelintir orang sebagaimana firman berikut.

Harta rampasan (Fai'i) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul,Kerabat (rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh , Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS.Al-Hassyr (59):7).

Dengan demikian, prinsip umum pengelolaan baitul mal adalah menggerakkan dan mendistribusikan kekayaan negara secara adil.

Baitul mal pada masa pemerintahan Rasulullah di Madinah

Ketika nabi Sallallahu alaihi wassalam mendirikan negara Madinah, berbagai departemen pemerintahan belum muncul. Layaknya publik yang esensial secara umum diberikan melalui penyelenggaraan sukarela. Pada kesempatan lain, Nabi menyerukan kaum mukminin agar mengadakan proyek-proyek tertentu. Para sahabat merespons seruan dan memenuhi kebutuhan sosial secara sukarela. Lebih jauh, dalam keadaan darurat seperti perang, persiapan penting biasanya dibiayai oleh sumbangan para dermawan muslim. Ekspedisi yang paling penting ke Tabuk, yang melibatkan 30.000 tentara dengan 10.000 ekor kuda, sepenuhnya dibiayai melalui sumbangan sukarela. (Al-Bukhari Shahih Al-Bukhari, 1997: 955). Dalam kesempatan lain, salah seorang sahabat menawarkan membeli sumur untuk kepentingan umum saat terjadi kelangkaan air. (An-Nasa'i Sunan An-Nasa'i : 2007: 127). Pada awal pemerintahan nabi pendapat negara sangat kecil. Sebenarnya hanya berasal dari zakat fitrah yang diwajibkan pada tahun 2 Hijriyah .meskipun demikian, apapun yang berhasil dikumpulkan selalu dibelanjakan untuk anggotamasyarakat yang miskin.

Dengan mulai adanya sumber-sumber penerimaan negara, diperlukan suatu lembaga yang mengurus suatu kepentingan keuangan negara. Dari sinilah tonggak sejarah pembentukan baitul mal dimulai. Menurut As-sadr, ketika pendapatan yang diperoleh dari khums, zakat, jizyah, dan kharaj cukup tinggi; nabi memerintahkan agar orang yang dikirim ke tempat jauh untuk berdakwah dan pejabat lainnya mendapatkan gaji yang dibayarkan dari dana ini. (Kadim As-Sadr :201: 74).c Karena Kharaj dan Jizyah baru ditetapkan pada tahun 7 hijriyah, maka baitul mal yang dibentuk pada awal pemerintahan masih berbentuk pusat pengumpulan dan pembagian kekayaan publik yang belum melembaga. Menurut sumber yang lain, baitul mal dalam arti kantor perbendaharaan Negara baru dibentuk pada pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khaththab (634-644)

Baitul Mal pada masa Pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq

Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat, Khalifah Abu bakar me;laksanakan kebijakan ekonomi sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Ia sangat memperhatikan akurasi perhitungan zakat. Hasil pengumpulan zakat dijadikan sebagai pendapatan negara yang disimpan

dalam bentuk mal dan langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum muslimin. Abu bakar mengikuti langkah-langkah Nabi dalam mengeluarkan pendapatan yang berasal dari zakat. Ia membayar uang dalam jumlah yang sama kepada seluruh sahabat Nabi dan tidak membeda-bedakan kaum muslimin terdahulu dengan para muallaf, budak dengan orang merdeka, dan laki-laki dengan perempuan. Dalam hal ini, ia berprinsip persamaan hak warga negara dalam ekonomi. Sekali waktu ia menerima kekayaan yang berlimpah dari negara yang ditaklukkan dan Abu bakar mendistribusikan pada orang-orang secara merata. Umar dan para sahabat lain menyatakan bahwa kaum muslimin terdahulu harus diberi keistimewaan dari kaum muallaf. Menanggapi hal ini, Abu bakar menjawab.”Aku sadar sepenuhnya tentang keunggulan dan keistimewaan orang-orang yang engkau sebutkan; semua itu akan dibalas oleh Allah akan tetapi, ini adalah masalah kebutuhan hidup, dimana menurutku prinsip persamaan lebih baik dari pada prinsip pengistimewaan.(Al Mawardi : 1978 : 338) dengan demikian, selama masa kekhalifahan Abu bakar harta baitul mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin. Semua warga negara muslim mendapat bagian yang sama dari baitul mal. Ketika pendapatan baitul mal meningkat, semua mendapat manfaat yang sama dan tidak ada yang hidup dalam kemiskinan.(Afzalurrahman: 1995: 108) Kisah berikut ini menggambarkan kehati-hatian Abu bakar dalam mengelola Baitul Maal.

Baitul Mal pada masa Pemerintahan Umar bin Al-Khaththab

Pada masa Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar masjid Nabawi adalah istana Negara. Ketika itu, masjid sudah cukup untuk merefleksikan aktivitas ekonomi negara karena pada saat itu harta yang dimiliki dan dikelola masih sedikit. Ketika wilayah kerja ekonomi semakin luas pada masa Umar bin Al-Khaththab, aktivitas ekonomi negara membutuhkan kantor pusat. Oleh sebab itu, Umar membentuk Dewan pengeluaran dan pembagian yang khusus menangani devisa umum negara.(Quthb Ibrahim Muhammad : 2002: 149) dewan itu pada tahun 20 Hijriyah (Muhammad Al-Baltaji : 150) dengan tugas berikut:

1. Mendirikan Baitul Mal, menempa uang, membentuk tentara untuk menjaga dan melindungi tapal batas, mengatur gaji, mengangkat hakim-hakim, dan mengatur perjalanan pos.

2. Mengadakan dan menjalankan hisbah (antara lain pengawasan pasar, pengontrolan timbangan dan takaran, penjagaan tata tertib dan susila, serta pengawasan kebersihan jalan).
3. Memperbaiki dan mengadakan perubahan terhadap peraturan yang telah ada, antara lain) hak penguasa tanah yang didapat dari perang yang semula diberikan kepada kaum muslimin lalu menjadi tetap hak pemilik semula, tetapi dikenakan pajak tanah (al-kharaj); peninjauan kembali persyaratan pembagian zakat bagi para muallaf.
4. Menurut Irfan Mahmud Ra'ana, informasi hak penguasaan tanah yang dilakukan Sayyidina Umar mencontoh Rasulullah pada waktu membagikan tanah Khaibar.
5. Umar memelihara aset baitul mal secara hati-hati. Ia hanya menerima yang halal dan mendistribusikannya berdasarkan syariah. Umar menetapkan hak seorang khalifah dari baitul mal. Mengenai hal ini, Umar bertutur, "Tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah ini, selain dua potong pakaian muslim panas, sepotong pakaian muslim dingin, serta uang secukupnya untuk kehidupan sehari-hari seorang Quraisy biasa. Aku adalah seorang biasa seperti kebanyakan kaum muslimin."

Baitul mal pada masa pemerintahan Utsman bin Affan

Az-Zuhri mengatakan bahwa usman memangku kekhalifahan selama dua belas tahun. Selama enam tahun pertama pemerintahannya berjalan dengan baik. Ia adalah seorang yang lemah lembut dan senang tiasa menyambung silaturrahim. (Imam As-Suyuthi : 180) Selanjutnya, enam tahun terakhir beberapa kebijakannya yang berkaitan dengan pengelolaan harta negara dianggap kontroversial. Berikut ini penjelasannya.

- 1) Utsman memberikan harta dari baitul mal kepada kerabatnya. Dalam hal ini, ia berpidato, "sesungguhnya Abu Bakar dan Umar tidak mengambil hak mereka. Namun, aku mengambil apa yang menjadi hakku dan aku bagikan kepada saudara-saudara dekatku." Ini sangat berbeda dengan kebijakan Abu Bakar dan Umar yang memandang bahwa hak kerabat dalam baitul mal terbatas dalam standar umum yang telah ditetapkan dan tidak ada toleransi apa pun dalam hal ini. Jadi, ada perbedaan politik Abu Bakar dan Umar dengan Utsman tentang hak kerabat dalam baitul mal. (Quthb Ibrahim Muhammad : 242).

- 2) Pandangan Utsman bahwa sedekah bukan merupakan sumber devisa dan pendapatan negara menjadikannya menggunakan dana zakat untuk pembiayaan perang atau pembiayaan lainnya. Kebijakannya ini dianggap kurang tepat oleh para sahabat karena menurut mereka menyalahi aturan Allah dalam distribusi zakat sebagaimana yang diperintahkan dalam Alquran. *“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan)hamba sahaya, untuk (membebaskan)orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, mahabijaksana”*. (QS.At-Taubah (9):60). Ternyata kebijakan ini mengakibatkan terganggunya sistem sirkulasi ekonomi yang pada akhirnya menimbulkan kesulitan bagi pemerintahnya sendiri. Karena jatah zakat yang seharusnya diberikan kepada fakir-miskin dialihkan untuk pembiayaan lain, maka terjadi kesenjangan antara kaya dan miskin.
- 3) Utsman memberikan tambahan gaji bagi para pejabat negara. Beberapa di antaranya memiliki hubungan kerabat dengannya, seperti marwan bin Hikam mendapat 1/5 Ghanimah yang didapat kaum muslimin di Afrika. Hikam kemudian mengembalikannya kepada pamannya. Utsman juga memberikan Ibnu Harits dan Abdullah bin Khalid bin Usaid masing-masing sebanyak tiga ratus dirham. Kebijakan ini mendorong para sahabat untuk menasehati Utsman dengan cara lembut ataupun keras seperti yang dilakukan Abu Dzar.
- 4) Berbeda dengan kebijakn Umar yang tidak membagi-bagi tanah kepada para pasukan dan menjadikannya sebagai milik negara, Utsman menginginkan penduduk Arab menjual harta fai’i mereka didaerah dan menggantinya dengan kaveling pertanahan yang luas. Kebijakan ini kemudian memunculkan tuan tanah yang berakibat pada adanya kesenjangan antara tuan tanah yang memiliki tanah yang luas dan penduduk miskin yang tidak memiliki tanah. Beberapa kebijakan tersebut menimbulkan kericuhan dalam enam tahun terakhir masa kekhalifahan Utsman bin Affan Kericuhan yang antara lain disebabkan oleh adanya perseteruan tuan tanah dengan kaum buruh serta pejabat yang diberikan gaji tambahan dengan yang tidak, akhirnya

memunculkan perseteruan khalifah dengan beberapa kelompok masyarakat

Baitul mal pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib

Ali sangat serius memperhatikan keadilan dalam ekonomi. Ia berkata, ” Allah berfirman bahwa orang kaya harus meninfakkan hartanya dalam jumlah mencukupi kebutuhan orang miskin. Jika kaum miskin tidak mendapatkan makanan atau pakaian, ini karena orang kaya tidak melaksanakan kewajibannya. Allah akan menyiksanya pada hari pembalasan.(Afzalurrahman : 119) Jadi, menurut Ali, jika orang kaya terus menimbun hartanya, sementara banyak orang miskin yang kelaparan, kedinginan, dan hidup dalam kesengsaraan; mereka pantas mendapat murka Allah.

Baitul Mal pada Masa Pemerintahan Bani Umayyah

Perluasan wilayah Islam hingga hampir mencapai dua per tiga dunia dan diikuti oleh perkembangannya ilmu pengetahuan, berimplekasi pada perkembangan ekonomi pada masa itu. Sistem pengelolaan baitul mal pun telah dikembangkan untuk mengatur kemajuan peradaban tersebut. Diantara para khalifah Bani Umayyah yang memberikan kontribusi bagi kemajuan ekonomi Islam adalah Mu’awiyah bin Abu Sufyan (661-680 M), Abdul Malik bin Marwan bin Hakam (705-715 M), dan Umar bin Abdul Aziz (717-720 M). Di antara empat khalifah tersebut yang paling menonjol adalah khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar melakukan islah (reformasi) selama masa kekhalifahannya yang hanya berlangsung tiga puluh bulan atas semua yang dianggapnya tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mulia. Ia memulai langkah islah itu dari dirinya sendiri, keluarga dan kerabatnya , kemudian masyarakat, sampai negara. Berikut ini langkah islahnya yang terekam dalam sejarah.

- 1) Umar bin Abdul Aziz menyerahkan seluruh hartanya yang tidak wajar kepada baitul mal dan hidup dengan kesederhanaan. Harta yang diserahkan tersebut berupa tanah perkebunan di maroko; berbagai tunjangan yang berada di Yamamah, Mukaedes, Jabar Al-Wars, Yaman, dan Fadak; hingga cincin berlian pemberian Al-Walid. Selama berkuasa ia juga tidak mengambil sesuatu pun dari baitul mal, termasuk pendapatan fai’i yang telah menjadi haknya.
- 2) Umar bin Abdul Aziz menetapkan gaji para pejabat sebesar seratus hingga dua ratus dinar. Mereka melarang melakukan berbagai

pekerjaan sampingan. Ia juga mengangkat para pejabat berdasarkan ketakwaan dan keprofesionalannya.

- 3) Ketika dinobatkan sebagai khalifah, ia menyatakan bahwa melakukan perbaikan dan meningkatkan negeri yang berada dalam wilayah Islam lebih baik dari pada menambah perluasannya. (Ahmad Amin : 1987: 87) Ini berarti bahwa prioritas utama kekhalfahannya adalah pembangunan dalam negeri. Ia menjaga hubungan baik dengan pihak oposisi dan memberikan hak kebebasan beribadah kepada penganut agama lain. Umar memiliki sifat melindungi dan meningkatkan kemakmuran taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Pada masa kekhalfahannya, diterapkan kebijakan otonomi daerah dan memberikan jaminan sosial kepada masyarakat.

Baitul mal pada masa Pemerintahan Bani Abbasiyyah

Menurut catatan sejarah, tiga abad pertama pemerintahan Bani Abbasiyyah (Abd VIII-XI M) sejarah menyaksikan kejayaan peradaban islam abad pertengahan. Literatur, kesusastraan, teologi, filsafat, dan ilmu alam berkembang pesat. Kemajuan ekonomi dan perdagangan terlihat dimana-mana, terutama dinegeri persia, Irak ,dan Mesir. Hubungan perdagangan terbina dengan wilayah luar,seperti Eurasia, Timur Jauh, India, dan Afrika Hitam. Walaupun pada abad X Masehi terjadi gejolak politik, kemajuan ekonomi dan budaya terus berlangsung sehingga pada periode itu seorang orientalis Swiss, Adam Mez, menyebutkannya Periode Renaisans Islam. Khalifah Bani Abbasiyyah pada awal kekuasaannya merupakan pemerintahan yang kaya sehingga baitul mal penuh dengan harta.

Setelah memasuki masa kemunduran, pendapatan negara meurun, sementara pengeluaran meningkat. Pendapatan negara yang menurun itu disebabkan oleh semakin sempitnya wilayah kekuasaan, banyak terjadi kerusuhan didalam negeri, serta banyak provinsi yang melepaskan diri dan tidak lagi membayar upeti. Di samping itu, kondisi politik yang tidak stabil menyebabkan perekonomian negara menjadi kacau.

Fungsi dan Peran BMT

Fungsi Baitul Maal Wa Tanwil (BMT), yaitu :

1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat (pokusma) dan kerjanya.

2. Mempertinggi kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga makin utuh dan tanggung menghadapi tantangan global.
3. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.(Andi Soemitro : 2014: 453)

Selain itu BMT juga memiliki beberapa peran, diantaranya adalah :

- a) Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi yang bersifat non islam dan melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami, misalnya ada bukti didalam bertransaksi, dilarang curang didalam menimbang barang, jujur dalam menghadap konsumen, dan sebagainya.
- b) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
- c) Melepaskan ketergantungan kepada rentenir, masyarakat yang masing tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.
- d) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan usaha dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.(Nurul Huda dan Muhammad Haykal, 2012; 365)

BMT Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Keengganan dari lembaga perbankan dalam menyediakan permodalan bagi pengusaha sektor informal, menjadikan mereka sebagai sasaran para rentenir. Oleh karena itu, salah satu yang diharapkan dapat menjadi sumber permodalan bagi sektor usaha kecil ini adalah lembaga

keuangan mikro termasuk didalamnya lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT.

Seiring dengan perkembangan penerapan sistem keuangan Islam di Indonesia, telah melahirkan lembaga keuangan mikro yang berlandaskan syariah yang dikenal dengan LKMS. Salah satu LKMS yang berkembang pesat saat ini adalah Baitul Maal wa tanwil (BMT). Secara legal formal, BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah berbentuk badan hukum koperasi. Mengacu pada peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam oleh koperasi, dimungkinkan koperasi menerapkan sistem imbalan dengan prinsip bagi hasil sebagaimana diterapkan di BMT. BMT mengalami perkembangan cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, sampai tahun 2011 terdapat banyak sebanyak 5.000 BMT diseluruh Indonesia 3.600nya berada dibawah naungan PINBUK dengan nilai aset mencapai 3,2 triliun Rupiah. (Helmi Haludin, 2012 : 28).

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Bilqis (2005) tentang alternatif penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan mikro Syariah dalam hal ini adalah Baitul Maal Wa Tamwil Masalah Mursalah lil Ummah (BMT MUU) Cabang Warung Dinoyo Pasuruan Jawa Timur dijelaskan bahwa ditemukan beberapa akar permasalahan mengenai pembiayaan pada BMT tersebut sehingga diperlukan tindakan solutif yang harus diambil.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, Moch.2006: 28). Lokasi dalam penelitian ini adalah BMT BKB Rokan Hilir Jl Tuan Syeik Mudo Madlawan Sungai Pinang Kubu Babussalam, obyek penelitian adalah penilaian berdasarkan Aplikasi Metode Analytic Network Process (ANP) yang terfokus pada Studi BMT BKB Rokan Hilir Jl Tuan Syeik Mudo Madlawan Sungai Pinang Kubu Babussalam. Populasi dalam penelitian ini merupakan BMT BKB Rokan Hilir yang terdaftar di Bank Indonesia pada periode 2017-2018. Pengambilan Partisipan dalam penelitian ini dilakukan secara *Random Sampling* artinya metode pemilihan sample

dipilih berdasarkan pemilihan sample secara acak yang informasinya diperoleh dengan pertimbangan tertentu. Sample dalam penelitian ini diambil berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. BUS dan UUS yang beroperasi secara nasional terdaftar di BI selama periode pengamatan 2017-2018
2. Secara konsisten tidak mengalami perubahan bentuk badan usaha pada periode pengamatan 2017-2018, hal ini agar tidak ada perubahan konsistensi akuntansi sehingga variabel penelitian dalam laporan keuangan periode tersebut dapat diperbandingkan.
3. BUS dan UUS yang mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap selama periode penelitian yaitu tahun 2017-2018, dengan kriteria kelengkapan berdasarkan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun, sehingga mempermudah pembahasan masalah-masalah yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem *funding* yang diterapkan oleh BMT Bersama Kita Berkah Rokan Hilir berlandaskan pada akad-akad syar'i seperti mudlarabah dan wadiah dalam produk tabungan, deposito maupun wadiah amanah. Dana tersebut kemudian dikumpulkan menjadi satu (*pool of fund*), untuk kemudian disalurkan ke dalam pembiayaan produktif maupun konsumtif. Hal di atas kecuali dana sosial (ZIS) yang dikhususkan penyalurannya kepada yang berhak, sebagai pinjaman produktif tanpa *mark up* keuntungan bagi BMT. Pada *financing* BMT Bersama Kita Berkah Rokan Hilir menyalurkan dana pihak ketiga kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan modal kerja, maupun untuk urusan konsumsi. Pemberian pinjaman di BMT Bersama Kita Berkah Rokan Hilir menerapkan empat jenis akad yaitu *mudlarabah*, *musyarakah*, serta *murabahah*. Selain itu terdapat produk *qardl al-Hasan* yang merupakan perpanjangan tangan dari penghimpunan dana. Berikut adalah perkembangan BMT BKB ROKAN HILIR dari tahun 2017-2020.

Tabel 1
Perkembangan BMT BKB ROHIL 2017-2020

Indikator	2017	2018	2019	2020
Tabungan	247 Nasabah	289 Nasabah	498 Nasabah	557 Nasabah
Pembiayaan	0 Nasabah	10 Nasabah	9 Nasabah	9 Nasabah

Data : BMT BKB Rohil

Tabel 1 menunjukkan bahwasanya BMT BKB Rokan Hilir telah mengalami perkembangan di produk tabungan yang berkembang cukup signifikan. Ini bisa dilihat dari setiap tahunnya. Tetapi jika dibandingkan dengan produk pembiayaan di BMT BKB Rokan Hilir sangat bertolak belakang perkembangannya tidak sesuai dengan yang diharapkan semakin tahun semakin menurun drastis. Ini membuktikan kinerja lembaga BMT BKB Rokan Hilir tidak berkembang secara signifikan sesuai dengan data setiap tahunnya. Jika total pada bulan juli 2020, jumlah Pembiayaan hanya 36 orang Nasabah.

Secara umum prinsip bagi hasil atau (nisbah) dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam tiga akad utama, yaitu musyarakah, mudharabah, dan murabahah. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan persentase sebelumnya yang sudah ditentukan diawal. Melalui pembiayaan, BMT BKB Rokan Hilir, BMT BKB Rokan Hilir akan memperoleh pendapatan berupa Nisbah yang menjadi bagian BMT BKB Rokan Hilir.

Dengan adanya fasilitas pembiayaan di BMT BKB Rokan Hilir ini, maka pelaksanaan pihak BMT BKB Rokan Hilir harus jeli dalam memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan agar keputusan pemberian pembiayaan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar karena penyaluran dana ke nasabah dalam bentuk pembiayaan mengandung pengaruh terhadap pengembalian dana tersebut. Resiko merupakan akibat yang menyebabkan kerugian dari suatu perbuatan atau tindakan tertentu (Wawancara Karyawan BMT BKB Rokan Hilir risiko, diakses pada 12 Agustus 2021). Sedangkan resiko kerugian adalah bahaya yang terjadi akibat dari suatu resiko secara langsung ataupun tidak langsung dalam bentuk finansial maupun non finansial (Bambang Rianto Rustam, Jakarta Selemba Empat, 2013: 30), Dan yang dimaksud dengan resiko kredit adalah risiko akibat dari kegagalan

debitur dalam memenuhi kewajiban kepada BMT BKB Rokan Hilir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pembiayaan yang bermasalah atau yang disebut *Non Performing Financing* (NPF) dalam Perbankan Syariah seringkali digunakan dalam penerapan BMT BKB Rokan Hilir istilahnya adalah kredit yang bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) di dalam perbankan Konvensional. (Wangsawidjaja Z.A., Jakarta PT.Gramedia Pustaka Utama: 2012). Ini merupakan penyebab dari pembiayaan yang telah disalurkan menjadi tidak lancar atau bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat terjadi akibat adanya wanprestasi atau tunggakan angsuran pada pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah karena ketidak mampuannya untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati.

Kegagalan membayar yang dilakukan oleh nasabah ini bisa disebabkan oleh 2 hal, yakni gagal bayar secara sengaja dan tidak disengaja akibat bangkrut yang menyebabkan ia tidak mampu memenuhi kewajibannya di BMT BKB Rokan Hilir secara tepat waktu. Selain disebabkan oleh Nasabah, pembiayaan bermasalah juga dapat disebabkan oleh pihak BMT BKB Rokan Hilir itu sendiri yang terjadi karena ketidak mampuan BMT BKB Rokan Hilir untuk dapat meningkatkan pendapatan.

Kondisi tersebut dapat membuat pihak BMT BKB Rokan Hilir untuk selalu meningkatkan jumlah biaya pencadangan agar Bmt tersebut tetap dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya. Kemungkinan-kemungkinan tersebut diharapkan dapat mendorong pihak BMT agar selalu meningkatkan kemampuan dalam menilai kelayakan pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur untuk mencegah pembiayaan bermasalah. Sehingga pihak bank dapat terhindar dari risiko yang amat besar.

Nilai maksimum yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia mengenai rasio NPF di Bank syariah maupun BMT sebesar 5%. Hal ini dapat dilihat pada PBI Nomor 13/I/PBI/2011 tentang penilaian Tingkat kesehatan Bank Umum . Bank yang memiliki rasio NPF melebihi standar acuan ketetapan Bank Indonesia dapat mengalami pembiayaan bermasalah yang cukup besar dan memiliki risiko pembiayaan yang tinggi. Karena semakin tinggi rasio NPF di suatu perbankan syariah maupun BMT, maka semakin tinggi pula tingkat pembiayaan bermasalahnya (Ikatan Bankir Indonesia, 2014: 37).

Lancar tidaknya debitur dalam memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana pembiayaan dilihat dari 5 kolektibilitas. Nasabah yang memiliki kolektibilitas 3-5 yang berstatus kurang lancar, diragukan, dan macet termasuk dalam kategori pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Alangkah baiknya kita memiliki status kolektibilitas yang baik saat akan mengajukan pembiayaan. Karena jika kita memiliki riwayat pembiayaan yang buruk maka kemungkinan kecil untuk mendapat persetujuan pembiayaan dari Bank maupun BMT.

Setiap perbankan yang akan melakukan pembiayaan kepada nasabah, wajib untuk menganalisa nasabah tersebut agar tidak terjadi kesalahan pemberian pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan proses analisa yang dilakukan Bmt untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon debitur. Prinsip alat ukur berdasarkan Analytic Network Process Ia yang di butuhkan dalam perkembangan suatu lembaga keuangan syariah dalam hal ini BMT BKB Rokan Hilir maka dikaitkan dalam rumusan untuk menentukan atau menganalisa oleh pihak BMT sebelum memutuskan untuk memberikan pembiayaan syariah kepada calon debitur. Analisis tersebut adalah Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condicional of Economic. Akan tetapi, dalam perbankan syariah biasa ditambahkan dengan prinsip syariah yang perlu dianalisis juga. Tujuan dari analisis pembiayaan ini sendiri adalah untuk menilai kelayakan suatu usaha yang dimiliki oleh calon debitur agar dapat mengetahui besarnya pendapatan tiap bulan dan bisa menentukan kebutuhan pembiayaan yang layak didapatnya. Semua ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*).

Tahun 2020 terakhir Aset BMT Berkisar Rp.821,200,000,- (tidak termasuk saham syariah) dalam Aset perbankan syariah yang ada di Indonesia terakhir diperkirakan ditahun 2019 mencapai 499,34 triliun rupiah. Perbankan syariah di Indonesia kini tumbuh dengan sangat pesat dan tersebar luas dipenjurusan Indonesia. Akan tetapi, tiap perbankan syariah memiliki kualitasnya masing-masing serta ini bisa dilihat dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga perbankan tersebut memiliki banyak nasabah. Terdapat 3 perbankan syariah terbaik di Indonesia pada tahun 2018, yakni Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dan BRI Syariah (BRIS). <http://www.onfoperbankan.com./umum/5-peringkat-terbaik-bank-syariah-.html>, diakses pada 11 Agustus 2021 pukul 15.24 WIB.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul dalam pengembangan BMT di Indonesia terdiri dari 4 aspek yaitu SDM, Teknikal, aspek legal/struktural, dan aspek pasar/komunal. Penguraian aspek masalah secara keseluruhan menghasilkan urutan prioritas, kurangnya dukungan hukum, pengawasan dan pembinaan yang lemah, tidak adanya lembaga penjamin simpanan (LPS), lemahnya pemahaman SDM dan adanya persaingan. Sedangkan prioritas yang dianggap mampu menyelesaikan permasalahan terdiri dari pembentukan UU tentang BMT, revisi regulasi, pembentukan LPS BMT, pendampingan. Sementara itu strategi *linkage* program BMT BPRS Bank Umum Syariah serta optimalisasi peran pemerintah lebih menjadi prioritas dibanding dengan strategi lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadim Zalluim. 1983. *Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah*. Beirut: Dar Al-Ilmi Al-Malayin.
- Al-Bukhari. 1997. *Shahih Al-Bukhari*, Vol.II. Riyadh: Maktabah Dar As-Salam.
- An-Nasa'i. 2007. *Sunan An-Nasa'i*, Vol.II. Riyadh: Maktabah Dar As-Salam.
- Abu yusuf. 1995. *Kitab Al-Kharaj Muhammad Sebagai Seorang Pedagang* (terj).
- Bilqis, Puspitasari. 2005. *Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Baitul Maal wa Tamwil Masalah Mursalah lil Ummah (BMT MUU) Cabang Warung Dinoyo Pasuruan Jawa Timur*. Thesis pada Universitas Brawijaya.
- Helmi Haludin. 2012. *Membangkit Kearifan lokal dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah*. Penerbit Rajawali Press.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Kadim As-Sadr. 2001. *Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam*. Bunga Rampai Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: *Internasional Institute of Islamic Thought*.
- Nurul Huda dan Muhammad Haykal. 2012. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

- Nazir, Moch. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta : UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Taqiyuddin An-Nabhani. 1990. *An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam*. Beirut: Dar Al-Ummah.
- Wangsawidjaja Z.A. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
- PBI Nomor 13/I/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.